SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

antara ITS Jazz dengan BREAKPOINT

Nomor: 0011/BP/30/11/2021

Perjanjian Kerja Sama tentang penyewaan jasa pembuatan website ini dibuat dan

ditandatangani di Surabaya pada hari Jumat tanggal dua puluh empat bulan Desember

tahun dua ribu dua puluh satu (24-12-2021), dan selanjutnya disebut "Perjanjian", oleh

kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Daffa Kurnia Fatah

Jabatan : Project Manager

Instansi : Breakpoint

Alamat : Perum. Gading Fajar I B6/21, Kec. Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur

Bertindak untuk dan atas nama Breakpoint, selanjutnya disebut sebagai PIHAK

PERTAMA.

2. Nama : Anbiya Nawfal Alfina

Jabatan : Frontman

Instansi : ITS Jazz

Alamat : Pantai Mentari DD1-22, Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur - 60123

Bertindak untuk dan atas nama ITS Jazz, selanjutnya disebut sebagai PIHAK

KEDUA.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai

"PARA PIHAK". Selanjutnya PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian

Kerjasama dalam rangka penyediaan jasa website dengan ketentuan sebagaimana

tercantum di dalam pasal-pasal berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini adalah:

- 1. PARA PIHAK sepakat untuk bekerja sama perihal penggunaan layanan jasa pembuatan *website* sesuai dengan kesepakatan bersama.
- 2. Hal di atas bertujuan untuk menghadirkan PIHAK PERTAMA (Daffa Kurnia Fatah) yang bertindak sebagai penyedia jasa berupa web development yang diperlukan PIHAK KEDUA (Anbiya Nawfal Alfina)

PASAL 2

HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:

- 1. Mengerjakan dan mengkonsultasikan hasil dari desain tampilan website kepada PIHAK KEDUA secara daring atau luring setelah PIHAK KEDUA memberikan Graphic Standard Manual (GSM) atau Grand Design serta seluruh informasi yang akan ditampilkan dalam website berupa konten, logo, gambar, kontak, dan diagram alir jika website terdapat sistem atau alur khusus.
- Mengerjakan pekerjaan dari PIHAK KEDUA terkait pembuatan website sesuai dengan desain tampilan website yang telah disepakati oleh PARA PIHAK, dimulai sejak PIHAK KEDUA telah membayarkan DP sebesar 30% dari harga yang telah disepakati.
- Membayarkan sanksi berupa membayar uang sejumlah Rp. 25.000,00 per hari dihitung dari tenggat waktu pengerjaan kepada PIHAK KEDUA jika hasil pekerjaan tidak selesai dalam jangka waktu yang sesuai dengan kesepakatan bersama.

PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan:

4. Uang pembayaran dari PIHAK KEDUA sebesar 30% dari harga yang disepakati untuk DP pembuatan *website* dan dibuktikan dengan bukti pembayaran DP oleh PIHAK KEDUA maksimal pada saat konsultasi desain UI *website* yang telah dikerjakan.

- 5. Sisa uang pembayaran dari PIHAK KEDUA setelah *website* sudah dapat diakses sepenuhnya hingga masa perawatan berakhir, dibuktikan dengan perjanjian berakhir dan tanda pelunasan pembayaran.
- 6. Informasi yang akan ditampilkan dalam *website* berupa konten, gambar, dan kontak dari PIHAK KEDUA.
- 7. *Graphic Standard Manual* atau *Grand Design* yang berisi logo, desain komponen, dan/atau warna dasar (*color palette*) yang digunakan dalam website.
- 8. Diagram alir (*flowchart*) yang mencakup sistem *website* dari PIHAK KEDUA apabila terdapat sistem atau alur khusus pada *website*.

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- 9. Membayarkan DP biaya jasa pembuatan *website* sebesar 30% dari harga yang sudah disepakati oleh PARA PIHAK kepada PIHAK PERTAMA.
- 10. Membayarkan sisa uang pembayaran pada saat *website* dapat diakses sepenuhnya, dibuktikan dengan tanda pelunasan pembayaran paling lambat hingga masa perawatan berakhir.
- 11. Memberikan informasi yang akan ditampilkan dalam *website* berupa konten, gambar, dan kontak kepada PIHAK PERTAMA.
- 12. Mengirimkan *Graphic Standard Manual* (GSM) atau *Grand Design* yang berisi logo, desain komponen, dan/atau warna dasar (*color palette*) yang digunakan dalam website. Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyediakan maka PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan biaya tambahan sebagai bentuk jasa pembuatan *Grand Design* atau GSM sebesar Rp 200.000,00
- 13. Memberikan diagram alir (*flowchart*) yang mencakup sistem *website* apabila terdapat sistem atau alur khusus pada *website*.

PIHAK KEDUA berhak mendapatkan:

- 14. Hasil desain tampilan dari *website* yang telah dikerjakan oleh PIHAK PERTAMA untuk dikonsultasikan kepada PIHAK KEDUA.
- 15. Hasil pekerjaan dari PIHAK PERTAMA secara berkala terkait pembuatan website sesuai dengan hasil desain atau kesepakatan oleh PARA PIHAK,

- dimulai sejak PIHAK PERTAMA telah menerima pembayaran DP sebesar 30% dari harga yang telah disepakati.
- 16. Sanksi sejumlah Rp 25.000,00 per hari dihitung dari tenggat waktu pengerjaan dari PIHAK PERTAMA jika hasil pekerjaan tidak selesai dalam jangka waktu yang sesuai dengan kesepakatan bersama.

MASA PERJANJIAN

Masa Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani Perjanjian ini sampai dengan **masa pemeliharaan** *website* yang telah disepakati berakhir. Namun, dengan berakhirnya masa perjanjian ini tidak menghentikan hak dan kewajiban yang belum selesai dilaksanakan oleh PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 4

MASA PERAWATAN

Masa Perawatan yang dapat diperoleh PIHAK KEDUA memiliki ketentuan sebagai berikut:

- 1. Waktu perawatan yang telah disepakati oleh PARA PIHAK adalah selama 1 bulan dihitung setelah domain *website* dapat diakses sepenuhnya dan seluruh fitur telah tersedia.
- 2. Perbaikan informasi minor pada *website* berupa konten, logo, gambar, dan kontak yang tidak banyak mengubah sistem database dan penjaluran alamat (*routing*) dalam *website*;
- 3. Perbaikan tampilan secara minor seperti perubahan posisi, tata letak, dan tampilan layar responsif;
- 4. Penambahan informasi pada *website* yang tidak banyak mengubah fitur, tampilan, desain, dan jumlah halaman yang sudah disepakati;
- 5. Perbaikan dan perawatan di luar dari ayat (2) hingga (4) serta di luar kesepakatan yang telah disetujui oleh PARA PIHAK tidak dapat diterima.

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila:

- 1. Masa Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi.
- 2. Salah satu PIHAK tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam pasal-pasal serta ayat-ayat Perjanjian Kerjasama ini.
- 3. Hal-hal fatal lain yang menyebabkan tidak mungkin dilaksanakannya kembali Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 6

PEMINDAHAN KEPEMILIKAN

- 1. Paket hosting yang disediakan telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan kebutuhan website yang digunakan dan PIHAK KEDUA tidak mendapatkan akses terhadap hosting dan server pada website tersebut.
- 2. Domain yang didaftarkan oleh PIHAK PERTAMA merupakan domain yang telah ditentukan oleh PIHAK KEDUA dengan nama domain yaitu *itsjazz.com*.
- 3. Pemindahan kepemilikan *website* yang telah dikerjakan memiliki ketentuan antara lain:
 - a. Sebelum melakukan pemindahan, PIHAK KEDUA harus memiliki hosting yang telah aktif;
 - Pemindahan atau transfer domain yang didaftarkan dari hosting PIHAK PERTAMA pada hosting PIHAK KEDUA dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 300.000,00;
 - c. Apabila pemindahan atau transfer domain tersebut disertai dengan isi sekaligus sistem website yang telah dibuat oleh PIHAK PERTAMA maka dikenakan biaya tambahan sebesar 50% dari total harga kesepakatan oleh PARA PIHAK;
- 4. Domain yang telah dilakukan pemindahan tidak menjadi hak milik oleh PIHAK PERTAMA dan secara sempurna dimiliki oleh PIHAK KEDUA;

- 5. Kebutuhan pemindahan atau transfer domain harus didiskusikan dahulu oleh PARA PIHAK.
- 6. PIHAK PERTAMA berhak untuk mengakuisisi *website* yang telah dibuat sebagai portofolio termasuk dengan konten, gambar, dan isi dari *website* sesuai dengan isi *website* sebelum dilakukan pemindahan.

PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah dan mufakat. Dalam hal perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum.

PASAL 8

KETENTUAN TAMBAHAN

- 1. Fitur-fitur di dalam *website* yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan pada pertemuan tanggal 26 November 2021 antara lain, yaitu:
 - a. Menyediakan fitur *short link* dengan menggunakan domain yang digunakan
 - b. Menyediakan sebuah fitur *content management* dengan rincian sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK
 - c. Menyediakan form registrasi
 - d. Menyediakan halaman katalog merchandise
- 2. Total biaya yang harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA adalah sebesar Rp 3.000.000,00 yang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK,
- 3. Setiap adendum pada perjanjian ini harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah PIHAK.
- Perjanjian ini ditujukan bagi PIHAK-PIHAK yang tercantum dalam perjanjian ini dan PIHAK lain yang ditujukan dan disepakati oleh kedua belah PIHAK, serta tidak dapat dialihkan kepada PIHAK lain tanpa kesepakatan kedua belah PIHAK.

5. Hal lain yang tidak diatur dalam Perjanjian ini dapat diatur dan ditentukan dalam perjanjian lain atas kesepakatan PARA PIHAK atas dasar niat baik.

PASAL 9

PENUTUP

- 1. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai senilai Rp. 10.000,- sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani kedua belah PIHAK.
- 2. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani bersama oleh kedua belah PIHAK.

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama.

Surabaya,24 Desember 2021

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Daffa Kurnia Fatah

Anbiya Nawfal Alfina